



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 312/Pdt.G/2016/PA Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir Ambon 5 Maret 1973, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kesehatan, pekerjaan PNS pada Puskesmas Negeri Hitu, tempat kediaman di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ruslan Abd. Ajid Tuhulele, SH, Sopian Saidi Siregar, SH. Nurjia Syukur, SH. Saman Lating, SH semua Advokat dan Penasihat Hukum, tempat kediaman di Jln. Jend. Sudirman No. 01 RT.01/RW.004 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2016, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Ambon 19 Juni 1974, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kesehatan, pekerjaan PNS pada rumah sakit Umum dr. Haulusi Ambon, tempat kediaman di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon , selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan kuasanya.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 25 Januari

Halaman 1 dari 59| Nomor 312/Pdt.G/2016/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dibawah register perkara Nomor 312/Pdt.G/2016/PA Ab dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan di Gedung Ashari Al Fatah Ambon Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada hari Senin tanggal 17 Februari 2003 sesuai Akta Nikah Nomor 55/16/II/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon selama kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Batu Merah kecamatan Sirimau Kota Ambon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan pada akhir tahun 2006 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah Pemohon dan Termohon sendiri di BTN Kanawa Indah Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- 3 Bahwa sampai dengan saat ini usia perkawinan Pemohon dan Termohon sudah 13 tahun lamanya, namun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak atau keturunan.
- 4 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebenarnya sudah mulai goyah sejak tahun 2008, antara Pemohon dan termohon sering terjadi cekcok akibat ulah Termohon yang selalu egois dan sering marah-marah ketika melihat Pemohon sedang bersantai sejenak melepas penat dan lelah disaat Pemohon baru pulang kerja, karena yang Termohon mau bila Pemohon lebih dulu pulang ke rumah, Pemohon harus membereskan seluruh pekerjaan rumah tangga yang seharusnya itu menjadi tugas dan tanggung jawab Termohon.
- 5 Bahwa Termohon terkadang mempermasahkan uang/gaji yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dengan menanyakan struk gaji, padahal Pemohon tidak pernah memberikan uang gaji kurang dari yang Pemohon terima. Dan bilaman ada terjadi salah paham antara Pemohon dan Termohon, Termohon suka membesar-besarkan bahkan sampai melarang Pemohon untuk tidur di kamar Pemohon dan Termohon, bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon adalah perbuatan tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yang adalah kepala rumah tangga, sehingga Termohon dapat dikategorikan sebagai seorang istri yang nuzus terhadap suami.

- 6 Bahwa akibat dari ulah Termohon yang egois dan suka berkata kasar kepada Pemohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak merasa nyaman lagi tinggal bersama serumah dengan Termohon.
- 7 Bahwa Termohon dan keluarganya pernah mendatangi Pemohon di tempat kerja bahkan sampai ke rumah Pemohon untuk membuat keonaran dan keributan sehingga Pemohon dan Termohon diperhadapkan di Kepolisian Polres pulau Ambon dan pulau-pulau Lease.
- 8 Bahwa sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan saat ini Pemohon telah keluar meninggalkan rumah Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan Pemohon pun sudah menyatakan sikap untuk menceraikan Termohon.
- 9 Bahwa sebelum permohonan cerai ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Ambon, Pemohon sudah terlebih dahulu menyatakan kepada Termohon agar Pemohon dan Termohon segera bercerai tepatnya tanggal 15 Agustus 2016 dan hal tersebut sudah dinyatakan atau diakui oleh Termohon.
- 10 Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraian di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, lewat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan hukumnya sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan Permohonan talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Termohon adalah seorang istri yang nuzus terhadap suami.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon.
4. Biaya Perkara diatur menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 59| Nomor 312/Pdt.G/2016/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon/kuasa dan Termohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang mereka sepakati, yaitu Drs. H. Hamin Latukau namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 24 Oktober 2016 upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tersebut tidak berhasil (gagal).

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi.

Bahwa pemeriksaan litigasi diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I Dalam Eksepsi

A Tentang Permohonan Pemohon yang Error In Persona.

Bahwa Permohonan Pemohon tertanggal 22 September 2016 sangat tidak bersesuaian antara nama tahun kelahiran yang ada pada Identitas Termohon yang tertera pada KTP dengan tahun lahir Termohon dalam surat permohonan yang ditanda tangani oleh Kuasa Pemohon, tahun lahir Termohon yang sebenarnya adalah “ 1978 “ maka dengan demikian telah terjadi Error in Persona pada Permohonan Pemohon tertanggal 22 September 2016, sebagai syarat dari suatu surat Gugatan antara lain. : **Syarat mengenai Identitas Pesona Statute dari Termohon , dalam Permohonan Pemohon haruslah jelas dan Lengkap dalam hal : Nama Lengkap, Umur, Pekerjaan, alamat, yang berkualitas sebagai perseorangan atau pejabat Pemerintah ;**



Bahwa telah terlihat menurut fakta yang ada yakni antara fakta yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon dengan Fakta Kebenarannya (sesuai KTP) telah terjadi perbedaan antara **Tahun Lahir** yang sebenarnya (bukti T.1) sehingga jelas-jelas telah terjadi Error In Persona pada surat permohonan Pemohon tertanggal 22 September 2016.

Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut diatas, sehingga permohonan Pemohon harus “ **di tolak** “ atau setidaknya harus dinyatakan “ **tidak dapat diterima** “

B Tentang Surat Izin Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Negeri Hitu, dibawah Dinas Kesehatan Maluku Tengah yang menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, maka Pemohon belum memiliki izin dari atasan untuk mengajukan perceraian pada Pengadilan Agama Ambon, walaupun Pemohon telah memiliki izin atasan namun Termohon menganggapnya tidak sah menurut Peraturan Pemerintah dimaksud.

- Bahwa Peraturan Gubernur Maluku Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, kalau mengacu pada Peraturan Gubernur Maluku tersebut pada pasal 3, 4 dan 5 maka Pemohon sampai sekarang belum mendapatkan Izin Tertulis dari Pejabat yang berwenang.

Bahwa oleh karena Pemohon belum memiliki dan atau belum mendapat Surat Izin Atasan sesuai aturan yang berlaku, maka dengan demikian permohonan Pemohon haruslah “ **di tolak** “ atau setidaknya dinyatakan “ **tidak dapat diterima** “ ;

II DALAM KONVENSI

Halaman 5 dari 59| Nomor 312/Pdt.G/2016/PA Ab



- 1 Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini, kecuali yang nyata dan jelas telah diakui oleh Termohon.
- 2 Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita butir 1, 2 dan 3 adalah benar adanya.
- 3 Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita butir 4, Pemohon sangat mengada-ada.

Bahwa pada tahun 2008 tidak pernah terjadi sesuatu yang berakibat kepada goyahnya, lalu kemudian Pemohon berdalih bahwa saat Pemohon baru pulang kerja Termohon marah-marah ketika Pemohon bersantai sejenak melepas penat dan lelah selanjutnya Pemohon membereskan seluruh pekerjaan rumah tangga, sungguh sesuatu yang sangat naif dan sangat penuh dengan kebohongan, Pemohon harusnya berterus terang bahwa hal seperti ini pernah terjadi hanya sekali dan itu dilakukan oleh Pemohon dengan senang hati atas persetujuan Pemohon sendiri, untuk itu dalil Pemohon harus dikesampingkan dan patut untuk ditolak.

- 4 Bahwa dalil dan alasan permohonan Pemohon pada posita butir 5, lagi-lagi Pemohon berdalih dengan kebohongan belaka.

Bahwa Termohon sebagai isteri patut menanyakan pendapatan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil berupa struk gaji yang diperoleh selama sebulan, namun karena Pemohon enggan memberikan struk gaji sehingga Pemohon sendiri yang ngambek dan memilih tidur dikursi tamu dan hal ini terjadi sekitar tahun 2008, kemudian Pemohon dengan seenaknya menuduh Termohon sebagai Istri yang Nuzus terhadap suami.

Sungguh sesuatu yang telah diselesaikan secara alamiah oleh Pemohon dengan Termohon ketika itu tanpa membekas lalu Pemohon dengan Termohon sama sekali tidak mengingatnya lagi, sehingga kerukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan aman-aman saja sampai sekarang, lalu kemudian Pemohon dengan percaya diri menuduh



Termohon sebagai Istri yang Nuzus terhadap suami, olehnya itu dalil Pemohon harus ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

5 Bahwa dalil dan alasan permohonan Pemohon pada posita butir 6, Pemohon sangat bohong dan sangat memutarbalikan fakta, dimana tidak pernah Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon, tanpa suatu alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Termohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah sehari-hari lamanya, untuk itu dalil Pemohon harus ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

6 Bahwa dalil dan alasan permohonan Pemohon pada posita butir 7, lagi-lagi Pemohon berdalih dengan kebohongan yang luar biasa, perlu Termohon jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena Pemohon meninggalkan rumah tidak pernah kembali, sehingga Termohon sendiri berinisiatif untuk mencari Pemohon di tempat kerjanya tepatnya di rumah pimpinan Puskesmas Hitu. Termohon cari lagi Pemohon di Negeri Hitu tempat Pemohon bekerja namun Termohon ketemu dengan Pemohon di rumah atasannya Pemohon, saat itu Pemohon sementara di rumah atasannya dan Termohon mengajak Pemohon untuk kembali pulang kerumah namun Pemohon berjanji untuk pulang tapi ternyata Pemohon tidak pulang.
- Bahwa sebelum Pemohon meninggalkan rumah Pemohon dengan Termohon bersepakat untuk menjual rumah milik Pemohon dengan Termohon dan atas kesepakatan itu Pemohon nyatakan untuk memberi kuasa kepada Termohon agar menjual rumah tersebut, dan saat itu Termohon ditemani keluarga ke Hitu tempat Pemohon bekerja kemudian Termohon memberikan surat kuasa kepada Pemohon untuk dibaca terlebih dahulu akan tetapi Pemohon tidak mau bacanya Pemohon langsung membubuhkan tandatangannya. Bahwa oleh karena seringkali Pemohon tidak pulang kerumah dan sering pula

Halaman 7 dari 59 | Nomor 312/Pdt.G/2016/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menghindari dari Termohon, sehingga Termohon tidak lagi mencari Pemohon, namun disuatu saat di bulan September 2016, Termohon bersama beberapa sanak saudara menggunakan mobil bertujuan jalan-jalan tepatnya di Negeri Wakal tanpa sengaja Termohon melihat Pemohon sementara bersama-sama dengan seorang perempuan duduk di tempat penjualan rujak, dan ketika Pemohon melihat Termohon dengan keluarganya Pemohon langsung kabur dengan sepeda motornya, Termohon turun dari mobil dan menghampiri perempuan tersebut, dari percakapan Termohon dengan perempuan itu yang pengakuannya bahwa ia bernama Sarpha Mahu teman kerja dengan Pemohon sekaligus ia adalah merupakan selingkuhan Pemohon, bahkan saat itu Sarpha Mahu menyuruh Termohon untuk berbicara langsung dengan Pemohon dan Sarpha Mahu bersedia mengantar Termohon beserta sanak keluarganya ke tempat dimana Pemohon berada yaitu di Negeri Hila, sambil mengikuti Sarpha Mahu sebagai penunjuk jalan, sampai di keluarga Pemohon di Negeri Hila, namun belum sempat Termohon turun dari mobil keluarga Pemohon sudah ribut, saat itu keluarga Pemohon terus ribut, sehingga Termohon dengan keluarga Termohon pulang menuju Kota Ambon akan tetapi dalam perjalanan tepatnya di Dusun Hulung dicegat oleh keluarga Pemohon disertai ancaman bahwa mereka akan ke BTN Kebun Cengkeh dan tempat kerja Termohon yaitu di Kudamati untuk baku bunuh, sehingga dengan dasar itulah karena Termohon merasa tidak aman dengan ancaman keluarga Pemohon maka Termohon melaporkan kasus tersebut ke Polres Pulau Ambon dan PP. Lease.

Bahwa maka dengan demikian dalil permohonan Pemohon harus dikesampingkan.

Bahwa dalil dan alasan permohonan Pemohon pada posita butir 8, Pemohon penuh rekayasa dan bohong belaka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016 Pemohon minta izin secara baik-baik dari Termohon untuk Penelitian di Kampus dan akan kembali pada hari Rabu nanti, akan tetapi Pemohon tidak kembali sampai sekarang, olehnya itu dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

- 7 Bahwa dalil dan alasan permohonan Pemohon pada posita butir 9, oleh karena Pemohon telah berselingkuh dengan seorang teman kerja Pemohon yang bernama Arpa Mahu, sehingga Pemohon sendiri membuat alasan berupa apapun untuk menghindar dari Termohon, bahkan Pemohon tidak segan-segan untuk nyatakan cerai terhadap Termohon akan tetapi Termohon tidak mau, olehnya itu semua dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III DALAM REKONVENSI

- 1 Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Pokok Perkara mohon dianggap termuat pula dalam Rekonvensi ini.
- 2 Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memiliki harta yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama) yaitu :
 - a Satu unit rumah BTN yang dibangun diatas tanah seluas 88 M2 berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1606 terletak di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
 - b Satu unit Sepeda Motor Merk Yamaha DE XX 47 AV atas nama A T dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi.
 - c Satu unit Sepeda Motor Merk Vision DE xx16 NC atas nama A T, dikuasai Tergugat Rekonvensi.

Halaman 9 dari 59| Nomor 312/Pdt.G/2016/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Dua unit TV merk LG masing-masing 42 inc dan 32 inc di kuasai Pemohon ;
- e Satu buah tempat tidur Spring Bed tidur 3 badan ;
- f Satu buah tempat tidur Spring Bed 1 badan ;
- g Dua buah lemari pakaian ;
- h Satu buah Lemari Makan ;
- i Satu buah Rak Piring ;
- j Satu buah Bufet TV
- k Satu buah Lemari Kaca ;
- l Dua Steel Kursi Tamu ;
- m Satu unit Home Teater, dikuasai Tergugat Rekonvensi ;
- n Satu unit Mesin Cuci Merk Samsung, dikuasai Tergugat Rekonvensi ;
- o Satu steel Meja Makan ;
- p Satu buah Rak Sepatu ;
- q Seperangkat Alat Dapur ;

Huruf (a) sampai dengan huruf (q) selanjutnya disebut sebagai Harta Usaha Bersama (Gono-gini) Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

- 3 Bahwa oleh karena Harta Usaha Bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut diperoleh saat Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih berumah tangga dan belum dibagi maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan dapat dibagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing setengahnya.

Bahwa selain gugatan tentang Harta Usaha Bersama tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi juga akan menuntut nafkah sebagai berikut :

- a Bahwa Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- b Bahwa Nafkah Lampau, karena sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- c Nafkah Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi Tergugatan Rekonvensi selama 13 (tiga belas) tahun, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas baik pada eksepsi dan jawaban pada pokok perkara maupun gugatan Rekonvensi, maka dengan ini Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hukumnya sebagai berikut :

I Dalam Eksepsi :

Halaman 11 dari 59| Nomor 312/Pdt.G/2016/PA Ab



Menerima Eksepsi Termohon seluruhnya.

Dalam Konvensi :

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
- 2 Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

II DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan Rekonsensi Penggugat seluruhnya:
 - a Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi adalah harta usaha bersama berupa :
 - b Satu unit rumah BTN yang dibangun diatas tanah seluas 88 M2 berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1606 terletak di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
 - c Satu unit Sepeda Motor Merk Yamaha DE XX 47 AVatas nama A T dikuasai oleh Pengugat Rekonsensi.
 - d Satu unit Sepeda Motor Merk Vision DE xx16 NC atas nama A T, dikuasai Tergugat Rekonsensi.
 - e Dua unit TV merk LG masing-masing 42 inc dan 32 inc di kuasai Pemohon ;
 - f Satu buah tempat tidur Sprind beed 3 badan ;
 - g Satu buah tempat tidur Sprind beed 1 badan ;
 - h Dua buah lemari pakaian ;
 - i Satu buah Lemari Makan ;



- j Satu buah Rak Piring ;
- k Satu buah Bufet TV
- l Satu buah Lemari Kaca ;
- m Dua Steel Kursi Tamu ;
- n Satu unit Home Teater, dikuasai Tergugat Rekonvensi ;
- o Satu unit Mesin Cuci Merk Samsung, dikuasai Tergugat Rekonvensi
- p Satu steel Meja Makan ;
- q Satu buah Rak Sepatu ;
- r Seperangkat Alat Dapur ;
- 2 Menyatakan harta usaha bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dibagi dua kepada Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing setengahnya ;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik** dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

I Tanggapan Dalam Eksepsi

- A Bahwa Permohonan Cerai Thalak sudah diajukan dengan memperhatikan seluruh isi Permohonan namun bila ada terdapat kekeliruan dalam penulisan tahun kelahiran adalah hal yang seharusnya dapat di tolerir, mengingat orang

Halaman 13 dari 59| Nomor 312/Pdt.G/2016/PA Ab



yang merupakan subyek (pihak) dalam perkara perceraian ini sudah cukup jelas dan ada keterkaitan dalam sebuah perkawinan yang dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah, dengan demikian kesalahan penulisan tersebut dapat direnpooi (dilakukan Pembedulan), sehingga apa yang menjadi kekeliruan dalam penulisan tersebut tidak serta merta menggugurkan Permohonan Pemohon. Mengingat Termohon sendiri telah menyadari bahwa Telah ditarik sebagai pihak yang terkait dalam permohonan Cerai Thalak ini, dengan demikian Permohonan ini tetap dapat di terima dan selanjutnya diperiksa oleh Pengadilan Agama Ambon.

- B Bahwa Pemohon sebelum mengajukan Permohonan Cerai Thalak ini Pemohon telah mengajukan Permohonan izin untuk bercerai terlebih dahulu kepada pimpinan atau atasannya sehingga telah diterbitkannya Surat Pernyataan mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian yang dikeluarkan oleh atasan dengan No: 702/SK-SP/PPH/IX/2016, tertanggal 19 September 2016. Sehingga Permohonan Cerai Thalak tersebut telah memenuhi syarat formil, dengan demikian patutlah Majelis Hakim dapat menerima dan selanjutnya dapat memeriksa perkara tersebut.

II REPLIK DALAM KONVENSI

- 1 Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil Permohonan Pemohon tanggal 22 September 2016 dan untuk itu Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan dalam jawaban Termohon tertanggal 31 Oktober 2016, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dinyatakan diakui dan dibenarkan oleh Pemohon.
- 2 Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon dalam poin 2 posita Termohon tidak perlu untuk ditanggapi, karena Termohon telah mengakuinya.
- 3 Bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon dalam posita butir 3 adalah benar dan sebaliknya Termohonlah yang memutar balikan fakta, karena selama ini bukan hanya sekali namun sering atau berulang kali, Pemohon melakukan pekerjaan rumah tangga yang seharusnya dilakukan oleh Termohon.



- 4 Bahwa apa yang Pemohon dalilkan pada posita butir 5 dalam Permohonan Pemohon itu benar adanya, bahkan bukan saja uang gaji yang dipermasalahkan melainkan uang biaya perjalanan dan uang biaya program yang Pemohon peroleh ketika Pemohon melakukan perjalanan ataupun tugas luar juga sering dipermasalahkan, sehingga bila terjadi keributan atau pertengkaran Termohon sering melontarkan kata, “se pi la cari se pung uang kuliah sendiri”, perkataan tersebut seakan Termohon beranggapan bahwa Pemohon selalu mengharapkan uang pemberian dari Termohon untuk biaya kuliah Pemohon, tidak sampai disitu saja, Termohon selalu memperlihatkan perlakuan jeleknya yang mana ketika Termohon memberikan uang kepada Pemohon untuk membeli sesuatu barang atau membayar biaya kuliah Termohon selalu menghitungnya sebagai sebuah hutang yang nantinya harus ganti atau dibayar oleh Pemohon kepada Termohon.
- 5 Bahwa apa yang Pemohon dalilkan pada posita butir 6 itu adalah hal yang sering terjadi dan Pemohon yang merasakan, sikap Termohon yang kasar dan tidak menghargai Pemohon sering terjadi dan sudah sejak lama, namun Pemohon selalu berusaha sabar dan menahan diri agar tidak terjadi keributan yang lebih besar, akan tetapi kesabaran Pemohon juga ada batasnya, dan untuk menghindari malapetaka yang lebih besar Pemohon lebih memilih keluar meninggalkan Rumah Pemohon dan Termohon.
- 6 Bahwa Termohonlah yang selalu berkata bohong dan memutar balikkan fakta, bahkan beropini serta mempengaruhi pihak lain, sehingga perlu Pemohon uraikan beberapa hal antara lain :
 - Bahwa selama ini tidak pernah terlintas dalam benak Pemohon dan apalagi sepakat dengan Termohon untuk menjual Rumah Pemohon dan Termohon, ide untuk menjual rumah ini datang dari Termohon ketika Pemohon sudah keluar dari rumah, Termohon sengaja datang mencari Pemohon di tempat kerja Pemohon (puskesmas hitu) bahkan mencari samapi ke rumah pimpinan Pemohon, bukan untuk berbaikan atau mengajak Pemohon kembali, melainkan untuk meminta Pemohon menandatangani surat kuasa yang sudah dipersiapkan oleh Termohon serta meminta Foto copy KTP

Halaman 15 dari 59| Nomor 312/Pdt.G/2016/PA Ab



Pemohon, agar Termohon bisa menjual Rumah. Namun setelah menemui kendala dalam penjualan rumah tersebut, sehingga Termohon mengajukan Gugatan Rekonvensi, sementara rumah tersebut dan sebagian besar harta yang ada didalamnya berada dalam penguasaan Termohon, sehingga seluruh pintu dirumah tersebut sudah diganti kuncinya oleh Termohon dengan tujuan agar Pemohon tidak bisa masuk kedalam rumah tersebut, perlakuan dan itikad buruk Termohon ini patutlah jika Termohon dikategorikan sebagai seorang Istri yang Nuzus terhadap suami.

- Alasan Termohon bahwa Termohon bersama keluarga pergi jalan-jalan itu tidak benar karena hari itu bukan hari libur, dan pengakuan Termohon sendiri di depan kepolisian bahwa termohon sengaja pergi mencari termohon untuk meminta kepastian perceraian. Namun dalam pencarian itu secara kebetulan bertemu dengan Pemohon bersama seorang perempuan teman kerja Pemohon itu benar karna pada hari itu bukan hari libur dan Pemohon dan teman kerja perempuan itu dalam perjalanan dinas, namun bila Pemohon dituduh berselingkuh dengan teman kantor kerja tersebut itu tidak benar. Bahwa pada peristiwa dihari yang sama Termohon diajak oleh Teman kerja Pemohon untuk menemui Pemohon di Negeri Hila dan sesampai di Negeri Hila, Termohon dan Keluarganya langsung membuat keributan dirumah keluarga Pemohon yang pada saat itu ditonton oleh banyak orang, pemohon dan keluarganya mengumpat dan mencaci maki Pemohon dihadapan banyak orang dengan kata-kata **“Haji Selingkuh, Haji Berzinah”** dan akibat pertengkaran sehingga terjadi ancaman, sehingga Termohon melaporkan Pemohon dan Keluarganya ke Polres Pulau Ambon dan PP. lease.
- 7 Bahwa alasan Termohon pada posita 7 dalam jawaban Termohon adalah alasan yang tidak masuk akal, sebab manamungkin rumah tangga Pemohon dan Termohon dikatakan dalam keadaan baik baik sementara Termohon sendiri selalu egois mementingkan dirinya sendiri sehingga sering terjadi cekcok. Pemohon Keluar dari Rumah memang untuk tujuan dinas luar, namun Pemohon tidak mau kembali ke rumah karena ulah Termohon yang



sering marah dan selalu memaksakan Pemohon untuk belajar mengemudi mobil yang Baru Termohon beli dari Jakarta, dengan tujuan agar Pemohon bisa mengantarkan dan menjemput Termohon berangkat dan pulang kerja di RSUD dr. Haulusi yang berlainan arah dengan tempat kerja Pemohon yang letaknya jauh di luar Kota.

- 8 Bahwa dalil dan alasan Termohon dalam posita butir delapan adalah alasan yang mengada-ada karena selama berumah tangga dengan Pemohon sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah berpaling atau berselingkuh dengan Wanita lain seperti yang dituduhkan oleh Termohon, dengan demikian Termohon telah menuduh dan melecehkan Pemohon selaku seorang kepala rumah tangga, maka patutlah jika Termohon, dikatakan sebagai seorang Isteri yang **Nuzus** terhadap Suami.

III JAWABAN DALAM REKONVENSI

A Dalam Eksepsi.

1 Gugatan Rekonvensi obscur libel (tidak jelas).

Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya pada posita butir 1, Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan batas-batas, obyek sengketa, maka patut kiranya Majelis Hakim yang mulia tidak menerima Gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, sesuai **Jurisprudenci MA.RI Nomor 1159.K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984** yang mengatakan bahwa “Gugatan yang tidak menyebut batas-batas obyek sengketa, dinyatakan Obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima.

2 Gugatan atas Rekonvensi Harta Gono-gini atau Harta bersama Tidak Lengkap.

Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan sengaja tidak menyinggung mengenai beberapa harta bersama yang saat ini berada dalam Penguasaan Penggugat Rekonvensi antara lain dan Keluarganya :

- Satu Unit Mobil Toyota merek Agya Nomor Polisi B xx46 KIN yang dibeli Kontan di Jakarta, atas nama Keluarga Penggugat, dengan alasan karena

Halaman 17 dari 59| Nomor 312/Pdt.G/2016/PA Ab



pembelian mobil tersebut tidak bisa dengan menggunakan KTP luar Jakarta, padahal pada saat Penggugat Rekonvensi ke Jakarta untuk membeli mobil tersebut Penggugat Rekonvensi sempat meminta Tergugat Rekonvensi untuk mengirim Foto Copy KTP milik Tergugat Rekonvensi.

- Satu unit sepeda motor merek Suzuki Smash No. polisis DE xx49 AC atas nama A T (Tergugat Rekonvensi) yang sekarang sementara dipakai oleh keluarga Penggugat Rekonvensi.
- Satu Unit Lemari Pendingin (kulkas) 1 pintu merek LG dan
- Satu set Kursi sofa.

Maka sepatutnya Gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang Muliah.

A Dalam Pokok Perkara.

- 1 Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi menolak dengan Tegas dan Keras seluruh dalil dan alasan Penggugat Rekonvensi, kecuali terhadap apa yang secara terang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban Rekonvensi ini.
- 2 Bahwa memang benar selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada memiliki Harta Usaha Bersama yang di peroleh dalam Perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam poin 2 huruf (a) sampai dengan Huruf (q), dan sebagian besar Harta Usaha Bersama tersebut berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi, namun sayangnya Penggugat Rekonvensi tidak jujur dalam menyebutkan harta harta lain yang notabene adalah harta Usaha Bersama, sebagaimana yang Tergugat Rekonvensi singgung dalam Eksepsi di atas dan untuk ketahuan Majelis hakim yang Terhormat, bahwa seluruh pintu yang ada pada Rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah diganti kuncinya oleh Penggugat Rekonvensi.



- 3 Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat sependapat dengan Penggugat Rekonvensi untuk kiranya Majelis Hakim yang Mulia dapat membagi seluruh Harta Usaha Bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karena selama ini tidak ada suatu perjanjian tersendiri/Khusus atas seluruh Harta Usaha Bersama tersebut.
- 4 Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban ini menegaskan menolak dengan keras dan tegas untuk membayar atau memberikan seluruh Nafkah yang di minta oleh Tergugat Rekonvensi, mengingat Penggugat Rekonvensi telah terang-terangan melakukan Perbuatan tidak menghargai dan tidak menghormati Tergugat Rekonvensi (**Nuzus**) terhadap Tergugat Rekonvensi dengan memfitnah Tergugat Rekonvensi telah berzinah. Penggugat Rekonvensi juga memboyong keluarganya untuk melakukan keributan di rumah keluarga Tergugat Rekonvensi di Negeri Hila.
- 5 Bahwa selain dari pada itu alasan Tergugat Rekonvensi menolak seluruh Nafakah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi dikarenakan selama ini Tergugat Rekonvensi sudah memberikan seluruh uang hasil pendapatan, baik itu uang gaji ataupun uang-uang lain yang Tergugat Rekonvensi peroleh dari kegiatan dan perjalanan dinas kepada Penggugat Rekonvensi dan itu berarti bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah menyimpan uang, dan lagi pula Tergugat Rekonvensi saat ini sedang melanjutkan study (kuliah).

Berdasarkan seluruh dalil dan alasan Replik Pemohon dalam konvensi dan Jawaban Tergugat dalam Rekonvensi diatas, maka dengan ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

I Dalam Konvensi :

A Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon Konvensi untuk seluruhnya.

Halaman 19 dari 59| Nomor 312/Pdt.G/2016/PA Ab



- Menerima tanggapan Eksepsi Pemohon untuk seluruhnya.

B Dalam Pokok Perkara

- Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Termohon adalah seorang Istri yang Nuzus Terhadap Suami
- Menerima Replik Pemohon untuk seluruhnya.

II Jawaban Dalam Rekonvensi:

A Pada Eksepsi.

- Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

B Pada Pokok Perkara

- Menyatakan Penggugat Rekonvensi (Istri) telah melakukan Perbuatan Nuzus Terhadap Tergugat Rekonvensi (Suami).
- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan menolak permintaan nafkah penggugat Rekonvensi dikarenakan Penggugat Rekonvensi telah Nuzus terhadap Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami yang patut dihargai dan dijaga martabatnya.

C. Subsidiar



- Bila majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya

III **Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

- Biaya Perkara diatur menurut hukum yang berlaku.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **duplik** dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

I **Dalam Eksepsi**

A Tentang Permohonan Pemohon yang Error In Persona ;

Bahwa Permohonan Pemohon tertanggal 22 September 2016 sangat tidak bersesuaian antara nama tahun kelahiran yang ada pada Identitas Termohon yang tertera pada KTP dengan tahun lahir Termohon dalam surat permohonan yang ditanda tangani oleh Kuasa Pemohon, tahun lahir Termohon yang sebenarnya adalah “ 1978 ” ;

maka dengan demikian telah terjadi Error in Persona pada gugatan Penggugat tertanggal 22 September 2016, sebagai syarat dari suatu surat Gugatan antara lain. : ***Syarat mengenai Identitas Pesona Statute dari Tergugat , dalam Gugatan Penggugat haruslah jelas dan Lengkap dalam hal : Nama Lengkap, Umur, Pekerjaan, alamat, yang berkualitas sebagai perseorangan atau pejabat Pemerintah ;***

Bahwa telah terlihat menurut fakta yang ada yakni antara fakta yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon dengan Fakta Kebenarannya (sesuai KTP) telah terjadi perbedaan antara **Tahun Lahir** yang sebenarnya (bukti T.1) sehingga jelas-jelas telah terjadi Error In Persona pada surat permohonan Pemohon tertanggal 22 September 2016 ;



Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut diatas, sehingga permohonan Pemohon harus “ **di tolak** “ atau setidaknya harus dinyatakan “ **tidak dapat diterima** “ ;

Tentang Surat Izin Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil

- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak mengajukan perceraian maka diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku ; Bahwa walaupun Pemohon telah memiliki izin perceraian dari atasan langsungnya, namun izin yang diperoleh tidak melalui jalur hirarki dari sebuah aturan, seakan – akan izin yang diterbitkan itu merupakan manipulasi dari Pemohon sendiri.

Dengan mengacu kepada 2 (dua) aturan tersebut diatas, maka Termohon menganggap bahwa Pemohon belum memiliki dan atau belum mendapat Surat Izin Atasan sesuai aturan yang berlaku, maka dengan demikian permohonan Pemohon haruslah “ **di tolak** “ atau setidaknya dinyatakan “ **tidak dapat diterima** “ ;

I DALAM KONVENSI

- 1 Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan Pemohon, baik dalam Permohonan Pemohon maupun dalam Replik Pemohon, kecuali yang nyata dan jelas telah diakui oleh Termohon ;



2 Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita butir 4 dan Replik Pemohon pada butir 3, lagi-lagi Pemohon sangat mengada-ada dan sangat memutar balikan fakta ;

3 Untuk itu Termohon perlu perjas lagi sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2008 tidak pernah terjadi sesuatu yang berakibat kepada cekcok rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karena tidak pernah terjadi cekcok antara Pemohon dengan Termohon maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu aman, harmonis, damai dan bahagia ;

Lalu kemudian Pemohon beralih bahwa saat Pemohon baru pulang kerja Termohon marah-marah ketika Pemohon bersantai sejenak melepas penat dan lelah selanjutnya Pemohon membereskan seluruh pekerjaan rumah tangga, sungguh sesuatu yang sangat naif dan sangat penuh dengan kebohongan, Pemohon seharusnya berterus terang bahwa hal seperti ini pernah terjadi hanya sekali dan itu dilakukan oleh Pemohon dengan senang hati atas persetujuan Pemohon sendiri, untuk itu dalil Pemohon harus dikesampingkan dan patut untuk ditolak ;

4 Bahwa dalil dan alasan Replik Pemohon pada butir 4, lagi-lagi Pemohon memutar balikkan fakta dengan penuh kebohongan belaka.

Bahwa Pemohon pada permohonan butir 5 beralih bahwa Termohon terkadang mempermasalahkan uang/gaji yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dengan menanyakan struk gaji ;

Termohon sebagai isteri dari Pemohon wajar kalau menanyakan struk gaji milik Pemohon itupun hanya satu kali saja, akan tetapi oleh karena Pemohon merasa tersinggung, sehingga Termohon tidak lagi mempersoalkan uang/gaji milik Pemohon selamanya ;

Halaman 23 dari 59| Nomor 312/Pdt.G/2016/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu dengan sikap Pemohon yang selalu menyembunyikan penghasilannya dari Termohon tersebut maka sikap Pemohon dapat dikategorikan sebagai sikap yang terpuji dan sebaliknya Termohon sebagai sikap Nuzus ? ;

- Bahwa Pemohon pada Repliknya butir 4, beralih bukan saja uang gaji yang dipermasalahkan melainkan uang biaya perjalanan dan uang biaya program yang Pemohon peroleh ketika Pemohon melakukan perjalanan ataupun tugas luar juga sering dipermasalahkan;

Dalil Pemohon sangat bertentangan antara Permohonan Pemohon tertanggal 22 September 2016 dengan Replik Pemohon tertanggal 15 Nopember 2016 ;

Oleh karena Pemohon tidak konsisten dengan permohonannya, untuk itu permohonan Pemohon patut untuk ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ; -----

- 1 Bahwa alasan Replik Pemohon pada butir 5, Termohon sama sekali tidak pernah berkata kasar terhadap Pemohon, suatu ungkapan rekayasa yang sengaja diciptakan untuk menutupi kesalahan Pemohon sendiri untuk menyalahkan Termohon, padahal tanpa suatu alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Termohon oleh karena Pemohon sering meninggalkan rumah sehari-hari lamanya maka Termohon berinisiatif untuk mencari Pemohon baik di keluarga Pemohon maupun di tempat kerja Pemohon dan kebetulan Termohon menemui Pemohon di rumah atasan Pemohon, lalu Termohon dihadapan atasan Pemohon mengajak Pemohon untuk kembali ke rumah dan saat itu Pemohon berjanji untuk



pulang tapi ternyata Pemohon tidak pulang ke rumah ;

- 2 Bahwa dalil dan alasan Replik Pemohon pada butir 6, pada awalnya Termohon mencari Pemohon yang pergi meninggalkan rumah dengan alasan penelitian di Kampus, namun tidak kembali, sehingga Termohon secara jujur pergi mencari Pemohon semata-mata hanya untuk mengajak Pemohon agar kembali kerumah ;

Bahwa secara sadar tidak pernah melintas dibenak Termohon untuk menjual rumah milik Pemohon dengan Termohon faktanya Termohon tidak mau rumah tangga Pemohon dengan Termohon berakhir dengan perceraian hanya karena persoalan sepele, namun atas kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon bahwa rumah milik Pemohon dengan Termohon tersebut akan dijual dan diurus sepenuhnya oleh Termohon, sehingga Termohon membuat surat kuasa dan pergi mencari Pemohon dan ternyata Pemohon menandatangani surat kuasa untuk penjualan rumah milik Pemohon dengan Termohon tersebut, kalau penjualan rumah atas kemauan Termohon lalu kenapa Pemohon menandatangani surat kuasa penjualan rumah milik Pemohon dengan Termohon ?.

Bahwa oleh karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama Pemohon dengan Termohon sehari-hari lamanya, sehingga Termohon menginap tinggal sebentar di rumah keluarga Termohon, disaat rumah Pemohon dengan Termohon dalam kosong itulah Pemohon secara diam-diam datang mengambil serta membawa barang-barang berupa : 2 (dua) unit Televisi, 1 (satu) unit Home Teater, 1 (satu) unit Mesin Cuci serta 1 (satu) buah kompor, dan saat Termohon mengetahui kejadian itu maka agar jangan Pemohon kembali mengangkat barang-barang yang tersisa sehingga Termohon menggantikan semua kunci rumah, jadi

Halaman 25 dari 59 | Nomor 312/Pdt.G/2016/PA Ab



barang-barang yang tersisa masih ada pada tempatnya yang semula dan masih dalam pengawasan Termohon bukan dikuasai oleh Termohon ;

Dengan tindakan Pemohon yang demikian tersebut secara terang-terangan Pemohon lalu menuduh Termohon Nuzus terhadap Pemohon itu sangat tidak beralasan, olehnya itu dalil Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

3 Bahwa perlu Termohon mengulang lagi tentang butir 6 Jawaban Termohon ;

Di bulan September 2016, terserah menurut Pemohon seperti apa, Termohon mencari Pemohon atau kebetulan berjalan-jalan namun tepatnya di Negeri Wakal tanpa sengaja Termohon melihat Pemohon sementara bersama-sama dengan seorang perempuan duduk di tempat penjualan rujak, dan ketika Pemohon melihat Termohon dengan keluarganya Pemohon langsung kabur dengan sepeda motornya, Termohon turun dari mobil dan menghampiri perempuan tersebut, dari percakapan Termohon dengan perempuan itu yang pengakuannya bahwa ia bernama Sarpha Mahu teman kerja dengan Pemohon sekaligus ia adalah merupakan selingkuhan Pemohon, bahkan saat itu Sarpha Mahu menyuruh Termohon untuk berbicara langsung dengan Pemohon dan Sarpha Mahu bersedia mengantar Termohon beserta sanak keluarganya ke tempat dimana Pemohon berada yaitu di Negeri Hila, sambil mengikuti Sarpha Mahu sebagai penunjuk jalan, sampai di keluarga Pemohon di Negeri Hila, namun belum sempat Termohon turun dari mobil keluarga Pemohon sudah ribut, saat itu keluarga Pemohon terus ribut, sehingga Termohon dengan keluarga Termohon pulang menuju Kota Ambon akan tetapi dalam perjalanan tepatnya di Dusun Hulung dicegat oleh keluarga Pemohon disertai ancaman bahwa mereka akan ke BTN Kebun Cengkeh dan tempat kerja Termohon yaitu di Kudamati untuk baku bunuh, sehingga dengan dasar itulah karena Termohon merasa



tidak aman dengan ancaman keluarga Pemohon maka Termohon melaporkan kasus tersebut ke Polres Pulau Ambon dan PP. Lease ;

Bahwa secara terang-terangan Sarpha Mahu telah mengaku dihadapan Termohon bahwa Sarpha Mahu dengan Pemohon adalah teman kerja sekaligus memiliki hubungan khusus ;

- 4 Bahwa disuatu hari tepatnya dibulan Mei 2016 setelah shalat Magrib saat Pemohon membaca Al-Quran, Pemohon dihadapan Termohon telah mengakui perbuatan selingkuhannya dengan perempuan lain sejak bulan April 2016, maka Termohon simpulkan bahwa Pemohon meninggalkan rumah hingga berhari-hari lamanya karena Pemohon telah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain ;

Untuk itu dalil permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

- 5 Bahwa dalil dan alasan Replik Pemohon pada butir 7, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi percekcoakan, namun Pemohon hanya memutarbalikan tuduhan saja agar seakan-akan Termohonlah yang melakukan kesalahan dalam kehidupan rumah tangga dengan Pemohon ;

Bahwa apapun alasan Pemohon yang berdalih bahwa Termohon mengajak Pemohon untuk belajar mengemudi tapi sangat jelas **Pemohon telah mengakui keluar dan tidak mau kembali ke rumah**, walaupun Pemohon tidak mau belajar mengemudi bukan berarti Pemohon harus meninggalkan rumah, lalu kemudian Pemohon beralasan bahwa Pemohon keluar rumah untuk dinas luar, sungguh alasan yang sangat tidak rasional,

Halaman 27 dari 59| Nomor 312/Pdt.G/2016/PA Ab



olehnya itu permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya mengatakan tidak dapat diterima ;

- 6 Bahwa apapun alasan Pemohon namun ternyata Pemohon telah berselingkuh dengan seorang teman kerja Pemohon yang bernama Arpha Mahu, sehingga Pemohon tidak segan-segan untuk menyatakan cerai terhadap Termohon akan tetapi Termohon tidak mau, olehnya itu semua dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

II DALAM REKONVENSI

A. Dalam Eksepsi

- 1 Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam eksepsi telah mengemukakan tentang butir 1 dari gugatan Rekonvensi tentang Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan batas-batas , objek sengketa, padahal Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya mengajukan eksepsi ini telah masuk dan telah menyentuh kepada pokok perkara, untuk itu eksepsi Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak dan atau menyatakan tidak dapat diterima ;
- 2 Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengakui dan menyetujui semua Harta Usaha Bersama untuk dapat dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat



Rekonvensi, maka tidak ada jalan lain kecuali mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;

- 3 Bahwa Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan serta tidak memperdulikan Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 22 Juli 2016 Tergugat Rekonvensi lalu kemudian menuduh Penggugat Rekonvensi telah Nuzus terhadap Tergugat Rekonvensi, sungguh suatu hal yang sangat aneh, yang seharusnya tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut dikategorikan sebagai Nuzus terhadap Penggugat Rekonvensi, untuk itu patut kiranya Penggugat tidak dapat ditetapkan sebagai istri yang Nuzus dan pernyataan Tergugat Rekonvensi harus ditolak atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima ;
- 4 Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi antara lain :

- a Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga

Halaman 29 dari 59| Nomor 312/Pdt.G/2016/PA Ab



selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

- b Nafkah Lampau, karena sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- c Nafkah Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 13 (tiga belas) tahun, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas baik pada eksepsi dan jawaban pada pokok perkara maupun gugatan Rekonvensi, maka dengan ini Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hukumnya sebagai berikut :

I Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Termohon seluruhnya ;

II Dalam Konvensi

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;



III Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- 1 Menolak dan atau menyatakan Eksepsi Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima
- 2 Mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya ;
- 3 Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

Bahwa dalam permohonan Pemohon telah melampirkan Surat Izin Cerai Nomor 702/SK-Sp/PPH/IX/2016 tanggal 19 September 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing.

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

A. Bukti surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55/16/II/2003 tanggal 17 Februari 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.

B. Bukti saksi

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Maimuna Tuarita binti Ali Tuarita dan Maryam Tuarita binti Ali Tuarita telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama Pemohon: Maimuna Tuarita binti Ali Tuarita, di bawah sumpahnya menerangkan:

- 1 Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon.

Halaman 31 dari 59 | Nomor 312/Pdt.G/2016/PA Ab



- 2 Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sejak bulan Oktober 2016 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kalau Pemohon minta uang kuliah, Termohon selalu marah dan tidak diberikan dan yang lebih parah lagi Termohon selalu perintah Pemohon untuk bekerja di rumah seperti mencuci piring, ngepel dan cuci pakaian dan sering Termohon mengusir Pemohon keluar dari kamar, sehingga Pemohon tidur diluar kamar.
- 3 Bahwa Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan Oktober 2016 dan yang pergi dari rumah adalah Pemohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya, sedangkan Termohon membantah sebagian keterangan saksi yakni ;

Bahwa memang Pemohon pernah cuci piring satu kali saja sewaktu Termohon sakit dan tidak pernah Pemohon minta uang kepada Termohon tidak dikabulkan bahkan pernah sampai Rp 9.000.000 dari uang Termohon sendiri.

Bahwa saksi kedua Pemohon: Maryam Tuarita binti Ali Tuarita di bawah sumpahnya menerangkan:

- 1 Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi.
- 2 Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja akan tetapi 3 bulan terakhir ini tidak harmonis lagi disebabkan masalah gaji, Termohon tidak memberikan kepada Pemohon kalau Pemohon minta dan Pemohon selalu kerja pekerjaan rumah tangga seperti cuci piring dan cuci pakaian dan lain-lain.
- 3 Bahwa Termohon telah beli mobil AGYA warna putih dan uang tersebut untuk ONH tapi Termohon pakai beli mobil dan Pemohon tidak dikaruniai anak, sehingga anak saksi yang dipiara oleh Pemohon dan termohon, namun menurut Pemohon, Termohon tidak mau masukkan anak tersebut ke daftar gaji.



- 4 Bahwa kini Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya, sedangkan Termohon membantah keterangan saksi tersebut sebagai berikut :

- 1 Bahwa Termohon beli mobil tersebut atas persetujuan Pemohon dan itu uang Termohon sendiri dari hasil penjualan Tupperware dan untuk dipakai bertiga dengan anak saksi dan kalau Termohon keluar dengan Pemohon, anak tinggal sendiri dirumah.
- 2 Bahwa yang tidak mau memasukkan anak kami ke daftar gaji adalah Pemohon sendiri dan Termohon selalu tanya kapan dimasukkan anak kami ke daftar gaji ? dan Pemohon jawab tidak usah tambah ruwet saja.
- 3 Bahwa Pemohon keluar dari rumah pada bulan Juli 2016 dan bukan pada bulan Oktober 2016 sebagaimana yang telah disampaikan oleh saksi Pemohon.
- 4 Bahwa Pemohon telah mengangkat barang milik Pemohon dan Termohon berupa 2 buah TV, satu set com tiater, satu buah mesin cuci, satu buah kompor dan satu buah motor.
- 5 Bahwa harta yang diperoleh selama dalam perkawinan berupa satu unit rumah permanen, satu buah mobil, 3 buah motor dan lain-lain yang pada gugatan rekonsvansi Termohon.

Halaman 33 dari 59| Nomor 312/Pdt.G/2016/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Kuasa dari Pemohon kepada Termohon yang bermeterai cukup tanpa tanggal yang telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi kode (T-1).
2. Fotokopi sertifikat tanah milik Pemohon dan termohon yang bermeterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, karena asli sertifikat tersebut jadi agunan di Bank diberi kode (T-2).
3. Fotokopi STNK motor atas nama H. A T yang bermeterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya diberi kode (T-3).
4. Satu lembar foto Pemohon bersama dengan seorang perempuan diberi kode (T-4).

B. Bukti Saksi:

Bahwa saksi Termohon bernama A P bin D P dan Z P binti M Djen P, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi pertama Termohon: A P bin D P di bawah sumpahnya menerangkan:

- 1 Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai anak, karena saksi adalah saudara kandung Termohon.
- 2 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja namun sejak bulan Juli 2016 tidak rukun lagi, karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon hingga saat ini dan saksi tidak tahu apa penyebabnya.
- 3 Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati mereka tapi tidak berhasil, karena Pemohon telah punya perempuan lain dan saksi lihat sendiri.
- 4 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk diperbaiki, karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon.



- 5 Bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan berupa sebuah rumah yang terletak di Kebun Cengkeh, 3 buah motor dan satu motor Pemohon berikan saksi sudah kurang lebih 10 tahun dan satu milik Pemohon dan satu milik Termohon.
- 6 Bahwa rumah tersebut jadi agunan di Bank BNI dan Pemohon telah mengangkat barang tanpa sepengetahuan Termohon berupa 2 buah TV, satu set com tiater, satu buah motor, satu buah mesin cuci dan satu buah kompor, sehingga Termohon mengganti kunci rumah tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Termohon tersebut, kuasa Pemohon menyatakan cukup.

Bahwa saksi kedua Termohon: Z P binti M D P di bawah sumpahnya menerangkan:

- 1 Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai anak, karena saksi adalah saudara kandung Termohon.
- 2 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja namun sejak bulan Juli 2016 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon sudah punya perempuan lain dan saksi lihat sendiri berboncengan dengan perempuan tersebut.
- 3 Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati mereka tapi tidak berhasil.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon dan Pemohon menyatakan benar dan menerimanya dan kuasa Pemohon menyatakan cukup.

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

Kesimpulan Pemohon:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Cerai Thalak tertanggal 22 September 2016 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 35 dari 59 | Nomor 312/Pdt.G/2016/PA Ab



Ambon dengan Nomor : 312/Pdt,G/2016/PA.AB. maka dengan ini, Pemohon telah menghadapkan Termohon pada persidangan di Pengadilan Agama Ambon dengan dalil-dalil atau alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam Permohonan Cerai Thalak tersebut.

- 2 Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon ini, maka untuk itu, Pemohon dan Termohon telah datang dan menghadiri persidangan tersebut.
- 3 Bahwa terhadap Permohonan tersebut, maka Termohon telah mengajukan jawaban yang terdiri dari Eksepsi, Jawaban dalam Konvensi serta Gugatan Rekonvensi terlampir dalam berkas perkara ini.
- 4 Bahwa terhadap Eksepsi, jawaban dalam Konvensi serta Gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, maka Pemohon telah mengajukan tanggapan terhadap Eksepsi, sekaligus mengajukan Replik atas jawaban Termohon Konvensi dan jawaban atas Gugatan Rekonvensi, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini.
- 5 Bahwa terhadap Replik Pemohon sebagaimana yang dikemukakan diatas, kemudian Termohon mengajukan Duplik Konvensi serta Replik dalam Rekonvensi sebagaimana terlampir dalam berkas berita acara.
- 6 Bahwa dalam memperkuat dalil dan alasan Permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon telah mengajukan Bukti surat dan 2 orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah sebagai berikut :

1 SAKSI: M.T.

- Bahwa saksi didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (H. A T), karena Pemohon adalah adik kandung dari saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah Isteri dari Pemohon (ipar dari saksi).
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan termohon yaitu jika Pemohon meminta uang kuliah isterinya bilang tidak ada uang, bahkan adik saya (pemohon) disuruh cari sendiri uang untuk bayar kuliah.
- Bahwa ketika Pemohon sudah mendapat pinjaman uang barulah Termohon mengatakan “ c itu beta Cuma bilang begitu saja c su pi pinjam uang lai”.
- Bahwa Adik saya (pemohon) kalau pulang kerja disuruh cuci piring, padahal tempat kerjanya jauh dari rumah jika dibandingkan dengan Termohon.
- Bahwa Termohon selalu ribut masalah uang gaji dan uang pelaksanaan kegiatan dinas, jika Pemohon pulang dari dinas luar.
- Saksi menerangkan Bahwa akibat dari ulah Termohon yang selalu ribut masalah uang, membuat Pemohon tidak tahan sehingga Pemohon keluar dari rumah.

Halaman 37 dari 59| Nomor 312/Pdt.G/2016/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya.
- Saksi menerangkan bahwa sekarang ini seluruh anak kunci pintu pada rumah milik Pemohon dan Termohon sudah diganti oleh Termohon, dan sekarang rumah tersebut berada dalam penguasaan Termohon.
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Termohon datang dengan keluarganya di rumah saksi (di Negeri Hila) dan membuat keributan, pada saat itu Termohon mengatakan kepada Pemohon Haji selingkuh. Dan itu didepan banyak orang.
- Bahwa Termohon pernah mengusir Pemohon dari kamar dan menyuruh tidur di sofa ruang tamu.

1 SAKSI: My T.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (H. A T) karna saksi adalah Kakak kandung dari Pemohon
- Bahwa saksi kenal juga dengan termohon, karena Termohon adalah isteri dari Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi memberikan keterangan, kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena gaji, bila Pemohon memberikan gaji kepada Termohon, Termohon selalu menanyakan struk gaji, dan apabila Pemohon selesai melakukan tugas/dinas luar Termohon selalu menayakan uang pelaksanaan kegiatan dan uang jalan serta uang duduk.
- Bahwa bila terjadi keributan dan ketika Pemohon meminta uang kuliah dari Termohon, Termohon selalu mengatakan “se pi cari uang sendiri par bayar se pung uang kuliah”,
- Bahwa Termohon ada membeli sebuah mobil yang awalnya Pembelian Mobil tersebut tidak disetujui oleh Pemohon karena Pemohon menginginkan uang yang akan digunakan untuk beli mobil tersebut, sebaiknya disetor untuk biaya naik Haji (ke tanah Suci) namun Termohon tidak menghiraukan saran Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon ada punya mobil, dan saksi pernah melihat mobil itu. Termohon berencana meminta kepada suami saksi untuk menyetir mobil tersebut, jika mobilnya suda berada di Ambon.



- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya

7 Bahwa untuk memperkuat dalil bantahan Termohon, serta gugatan Rekonvensinya, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti beberapa surat yang belum ditandai sebagai bukti apa yang dimaksud oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1 SAKSI ; A P.

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, Karena Termohon adalah adik kandung dari saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Termohon adalah isteri dari H. A T.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak punya anak.
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah, Pemohon yang keluar dari Rumah karena ada perempuan lain.
- Bahwa saksi menerangkan selama saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon mereka berdua aman-aman saja.
- Saksi menerangkan bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga, Pemohon dan Termohon ada memiliki beberapa harta



diantaranya : **rumah, mobil dan 3 (tiga) buah Motor, serta perabot rumah tangga lainnya.**

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon ada memilikhi harta antara lain :

1 Rumah di BTN Kebun cengkeh Blok G No. 3.

2. Mobil Toyota Agya warna Putih.
3. 3 (tiga) buah motor merek Vicson, yamaha mio dan suzuki smesh
4. Perabotan rumah tangga.

2. SAKSI J P.

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung dari Termhon.
- Bahwa saksi mengenal Pemohon H. A T suami dari Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak ada anak.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon ada masalah, karena setelah 3 bulan Pemohon Pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tidak mau terima telpon dari Termohon.
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Pemohon mengatakan dia ada punya perempuan lain.

Halaman 41 dari 59| Nomor 312/Pdt.G/2016/PA Ab



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon ada punya rumah yang dibangun sendiri di BTN kebun cengkeh
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan termohon ada punya Mobil Agya warna putih yang di beli di jakarta .
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon ada memiliki 3 (tiga) buah sepeda motor, dua diantaranya dikuasai oleh Termohon dan satunya dikuasai oleh Pemohon.

Bahwa selain keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, Termohon juga mengakui beberapa kejadian diantaranya ; 1). Termohon pernah mengusir/menyuruh Pemohon tidur diluar kamar, 2). Termohon pernah menyuruh Pemohon untuk mencuci piring, selain itu termohon pernah melontarkan kata ” bahwa suami selingkuh”.

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon berupa bukti Surat dan keterangan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara Permohonan Cerai Thalak ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa berdasarkan alasan- alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dikaitkan denga fakta persidangan, maka jelas antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan sehingga Pemohon tetap pada prinsip ingin bercerai dengan Termohon.
- 2 Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya pada posita butir 1, Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan batas-batas, obyek sengketa, maka patut kiranya Majelis Hakim yang mulia tidak meneriama Gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, sesuai



Jurisprudenci MA.RI Nomor 1159.K/PDT/1983

tanggal 23 Oktober 1984 yang mengatakan bahwa “
Gugatan yang tidak menyebut batas-batas obyek
sengketa, dinyatakan Obscuur libel dan gugatan tidak
dapat diterima.

3 Bahwa Gugatan Rekonvensi atas Harta Gono-gini
atau Harta bersama Tidak Lengkap karena Penggugat
Rekonvensi dengan sengaja tidak menyinggung
mengenai beberapa harta bersama yang saat ini
berada dalam Penguasaan Penggugat Rekonvensi
antara lain:

- Satu Unit Mobil Toyota merek Agya Nomor
Polisi B 1246 KIN yang dibeli Kontan di
Jakarta, atas nama Keluarga Penggugat
Rekonvensi, dan sekarang berada dalam
penguasaan Penggugat rekonvensi.
- Satu unit sepeda motor merek Suzuki Smash
No. polisis DE 3249 AC atas nama A T
(Tergugat Rekonvensi) yang sekarang berada
dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi.
sementara dipakai oleh keluarga Penggugat
Rekonvensi, ***Maka sepatutnya Gugatan
Penggugat Rekonvensi harus ditolak atau
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat
diterima oleh Pengadilan Agama Ambon Cq.
Majelis Hakim yang Muliah***

4 Bahwa berdasarkan alasan-alasan Perceraian yang
diajukan Pemohon, didukung dengan Fakta-fakta
dalam persidangan, jelas-jelas kalau Termohon sudah
Nuzus Terhadap Pemohon, sehingga dengan demikian

Halaman 43 dari 59| Nomor 312/Pdt.G/2016/PA Ab



Pemohon tetap berprinsip ingin bercerai dari Termohon dan Pemohon menolak memberikan Nafkah sebagaimana yang dimintakan oleh Termohon.

Kesimpulan termohon:

A DALAM EKSEPSI

- Tentang Gugatan Yang Error In Persona

Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan lagi oleh Pemohon dipersidangan bahwa surat permohonan Pemohon telah terjadi Error In Persona ;

- Tentang Surat Izin Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil

Pemohon telah memiliki izin atasan namun Termohon menganggapnya tidak sah menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS serta Peraturan Gubernur Maluku Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku ;

B. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini, kecuali yang nyata dan jelas telah diakui oleh Termohon ;
- 2 Bahwa ternyata antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena antara Pemohon dengan Termohon selama ini hidup harmonis dan baik-baik saja ;
- 3 Bahwa ternyata pada tahun 2008 tidak pernah terjadi sesuatu yang berakibat kepada goyahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;
- 4 Bahwa Termohon sebagai isteri patut menanyakan pendapatan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil berupa struk gaji yang diperoleh selama



sebulan, sehingga kemudian Pemohon dengan seenaknya menuduh Termohon sebagai Istri yang Nuzus terhadap suami ;

- 5 Bahwa tanpa alasan yang jelas Pemohon pergi meninggalkan rumah sebagai tempat tinggal bersama Pemohon dengan Termohon sehari-hari lamanya ;
- 6 Bahwa Termohon pernah mengajak Pemohon kembali ke rumah namun Pemohon berjanji untuk pulang tapi ternyata Pemohon tidak pulang kerumah sebagai tempat tinggal bersama Pemohon dengan Termohon ;
- 7 Bahwa sebelum Pemohon meninggalkan rumah Pemohon dengan Termohon bersepakat untuk menjual rumah milik Pemohon dengan Termohon dan atas kesepakatan itu Pemohon nyatakan untuk memberi kuasa kepada Termohon ;
- 8 Bahwa oleh karena seringkali Pemohon tidak pulang kerumah dan sering pula Pemohon menghindar dari Termohon, sehingga Termohon tidak lagi mencari Pemohon, namun bulan September 2016, Termohon memergoki Pemohon sedang berduaan dengan teman kerja Pemohon bernama Sarpha Mahu yang mengaku ada hubungan khusus dengan Pemohon ;
- 9 Bahwa saksi yang diajukan oleh baik Pemohon maupun Termohon dalam memberikan keterangan tidak sama sekali menunjukkan bahwa dalam kehidupan berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan percekcoakan ;

II DALAM REKONVENSI

- 4 Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Pokok Perkara mohon dianggap termuat pula dalam Rekonvensi ini ;
- 5 Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memiliki harta yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama), sebagaimana termaktub dalam gugatan Rekonvensi Penggugat, mohon agar ditetapkan sebagai Harta Usaha Bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan

Halaman 45 dari 59 | Nomor 312/Pdt.G/2016/PA Ab



mohon agar dapat dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing setengahnya :

- 6 Bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi tidak membantahnya bahkan telah mengakui isi Harta Bersama tersebut mulai dari huruf (a) sampai dengan huruf (q), maka tidak ada jalan lain selain dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia ;
- 7 Bahwa saksi yang diajukan oleh baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi dalam memberikan keterangan membenarkan adanya Harta Usaha Bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;
- 8 Bahwa selain gugatan tentang Harta Usaha Bersama tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi juga akan menuntut nafkah antara lain :
 - a Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - b Nafkah Lampau, sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Nafkah Mut'ah, sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah cerai talak.

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata dari pada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu hal ini merupakan tugas pertama dan utama pengadilan pemeriksa perkara.

Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, dengan bantuan Mediator Drs. H. Hamin Latukau, namun upaya damai tersebut tidak berhasil.

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam permohonan Pemohon tertanggal 22 September 2016 tidak sesuai tahun kelahiran Termohon yang tertera pada KTP, yang sebenarnya adalah tahun 1978 sehingga permohonan Pemohon error in persona.
- Bahwa Pemohon belum memperoleh surat izin untuk bercerai dari atasan sesuai aturan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon akan menceraikan istrinya bernama Mardiana Paeng binti Moh. Djen Paeng berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang merupakan Akta Autentik yang mengikat Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak berdasarkan Kutipan Akta Nikah tersebut, bukan berdasarkan KTP, meskipun ada kekeliruan dalam penulisan tahun kelahiran Termohon, akan tetapi permohonan Pemohon tersebut dapat ditolerir, sehingga permohonan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai permohonan error in persona.

Halaman 47 dari 59 | Nomor 312/Pdt.G/2016/PA Ab



Menimbang, bahwa Pemohon telah memiliki surat izin untuk bercerai dengan Termohon, namun Termohon menganggap surat izin tersebut tidak sah menurut Peraturan Pemerintah, namun demikian surat izin tersebut Majelis Hakim tidak berwenang menilai sah atau tidak, yang jelas bahwa Pemohon telah mengajukan surat izin dari atasannya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Februari 2003 di Ambon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 55/16/II/2003 tanggal 17 Februari 2003.
- 2 Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
- 3 Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak saling mempercayai yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.



- 4 Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak tanggal 22 Juli 2016 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai diajukannya permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri sudah tidak ada saling percaya, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai diajukannya permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
- 2 Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri.
- 3 Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta mengajukan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta Otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Halaman 49 dari 59 | Nomor 312/Pdt.G/2016/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan fotokopi Surat izin Cerai isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama dan kedua sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Juli 2016 sampai diajukannya permohonan cerai talak ini, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan surat izin cerai Pemohon tersebut di atas dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak.
- 2 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saling marah satu sama lain.
- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang.
- 4 Bahwa Pemohon secara tegas menyatakan sudah mau berpisah dengan Termohon, karena Pemohon tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan telah memperoleh izin dari atasannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-4 dan 2 (dua) orang saksi.



Menimbang, bahwa bukti T-4 adalah satu lembar foto Pemohon bersama dengan perempuan yang menurut Termohon dan saksinya adalah selingkuhan Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Termohon menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Pemohon sudah punya perempuan lain dan Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang, meskipun pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon bukti T-4, tersebut di atas dan kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak.
- 2 Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga.
- 3 Bahwa adanya pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- 4 Bahwa antara Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terbukti dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon terhadap Termohon sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan saling marah satu sama lain yang berlanjut dengan pisah tempat kediaman bersama, karena Pemohon tidak mau rukun kembali lagi kepada Termohon.
- 2 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sikap Termohon karena adanya pihak ketiga sehingga Termohon sering marah-



marah dan akhirnya kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang.

- 3 Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri.
- 4 Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian, dan oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak dimuka sidang Pengadilan Agama Ambon.



Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud maka berdasarkan Ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing pihak (suami isteri).

Mengingat, Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974.

Mengingat, Pasal 70 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989.

Mengingat, Pasal 19 sub (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara konvensi ini.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 157 dan 158 R.Bg. oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa, terlebih dahulu sebagaimana di dalam pertimbangan konvensi, bahwa pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa tentang upaya perdamaian dan status perkawinan, sebagaimana yang telah dipertimbangan dalam perkara konvensi, diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai harta bersama telah dicabut oleh Penggugat dan disetujui oleh Tergugat/kuasanya, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang harta bersama tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan harta bersama telah dicabut oleh Penggugat, maka bukti T-1, T-2 dan T-3 tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat tetap menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan, sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau sejak bulan Agustus 2016 sampai bulan Oktober 2016 sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban Tergugat yang menolak dengan tegas untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat, karena Penggugat termasuk istri yang nuzyus.

Menimbang, bahwa munculnya perilaku Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat dalam jawaban rekonsensinya pada poin 4 tersebut, diawali dengan ditemukannya Tergugat bersama dengan perempuan lain oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, adalah foto Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi bersama dengan perempuan lain yang pernah ditemukan oleh Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi di suatu tempat.

Menimbang, bahwa istri siapa yang tidak panas bila menemukan suaminya bersama dengan perempuan lain, kemudian pergi meninggalkan istrinya dan tidak memperdulikannya lagi, sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat berupa nafkah lampau selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian kecuali bila istri dalam keadaan nuzyus, jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri.

Menimbang, bahwa setelah mendalami keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak berperilaku nuzyus terhadap Pemohon dan atau Termohon tetap patuh terhadap Pemohon.

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan dan



Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang nuzyus, maka Peggugat berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau Peggugat dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat yang hanya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan Rp 3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, terlebih-lebih lagi Tergugat akan dibebani nafkah Iddah dan mut'ah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah lampau yang harus dibebankan kepada Tergugat yaitu sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan, dengan demikian gugatan Peggugat menyangkut nafkah lampau patut dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat harus dihukum membayar nafkah lampau kepada Peggugat sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) kali 3 (tiga) bulan sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp 4.500.000 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Peggugat sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah), namun Tergugat menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah iddah kepada Peggugat.

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nuzyus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan jumlah nafkah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa tuntutan Peggugat mengenai nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat yang penghasilannya sangat terbatas, lagi pula Tergugat telah dibebani mut'ah, maka tuntutan Tergugat tersebut harus disesuaikan dengan nafkah lampau yaitu sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat harus diwajibkan membayar nafkah iddah selama tiga bulan yaitu tiga kali satu juta lima ratus ribu rupiah yang jumlah seluruhnya menjadi Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 55 dari 59| Nomor 312/Pdt.G/2016/PA Ab



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang mut'ah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Tergugat dalam jawabannya tidak bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suami, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 13 tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya namun belum dikaruniai anak, sehingga sudah sewajarnya Penggugat mendapatkan mut'ah yang pantas dari Tergugat apalagi penghasilan Tergugat saat ini cukup mendukung tuntutan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat mengenai mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraian manakala Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya nanti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (4) UU Peradilan Agama Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara rekonsensi ini.

Dalam konvensi dan rekonsensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon.
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.10.000.000.(sepuluh juta rupiah).
5. Menolak selain dan selebihnya.

Dalam konvensi dan rekonvensi :

- Membebankan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 57 dari 59| Nomor 312/Pdt.G/2016/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah oleh Drs. Salahuddin, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamin Latukau dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ismiati Traya, SHI panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Hamin Latukau

Drs. Salahuddin, SH.,MH

Ttd.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Ismiati Traya, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 270.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
<hr/>	
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon,



ttd

Drs. B A C T I A R

Halaman 59 dari 59 | Nomor 312/Pdt.G/2016/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)